

[WARNING - This sample agreement is only one possible example and is for reference purposes only. It may not meet the needs of specific transactions, and no recommendation is made as to the content of any of the clauses contained herein. Please consider the content of the individual clauses contained herein by also referring to the content of the main text of the Report. You should consult a qualified attorney for your specific needs. Neither the Japan External Trade Organization (JETRO) nor the parties involved in the preparation of this sample agreement assume any responsibility or liability for any use hereof.]

| <u>Perjanjian Penelitian dan Pengembangan Bersama</u> | <u>Joint Research and Development Agreement</u> |
|--|--|
| PERJANJIAN INI berlaku pada tanggal _____ 200_, oleh dan antara _____ (selanjutnya disebut "Sponsor"), dan [INSTITUSI] (selanjutnya disebut "Institusi") [Catatan Penyusunan: Ini dapat juga merupakan agen dari institusi] | THIS AGREEMENT effective on this day _____ of _____ 200_, by and between _____ (hereinafter as "Sponsor"), and the [INSTITUTION] (hereinafter "Institution") [Drafting Note: This could be the agent of the institution.]. |
| PASAL 1 – DEFINISI Untuk kepentingan Perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini akan memiliki arti-arti sebagai berikut: | ARTICLE 1 – DEFINITION For the purpose of this Agreement, the following terms shall have the following meanings: |
| 1.1 "Periode Kontrak" adalah dari _____, 200_, sampai dengan _____, 200_. | 1.1 "Contract Period" is from _____, 200_, to _____, 200_. |
| 1.2 "Kekayaan Intelektual Institusi" merupakan seluruh invensi, peningkatan dan penemuan secara bersama-sama yang diciptakan atau dibuat oleh satu atau lebih karyawan Institusi sebelum Periode Kontrak. | 1.2 "Institution Intellectual Property" shall mean collectively all inventions, improvements and discoveries created or made by one or more employees of Institution prior to the Contract Period. |
| 1.3 "Kekayaan Intelektual Bersama" merupakan seluruh invensi, peningkatan dan penemuan yang dibuat bersama-sama oleh satu atau lebih karyawan Sponsor dan satu atau lebih karyawan Institusi dalam melaksanakan Proyek selama Periode Kontrak; dan kecuali terbukti sebaliknya, seluruh invensi, peningkatan atau penemuan yang diciptakan atau dibuat selama Periode Kontrak wajib dianggap sebagai Kekayaan Intelektual Bersama. | 1.3 "Joint Intellectual Property" shall mean all inventions, improvements and discoveries which are made jointly by one or more employees of Sponsor and one or more employees of Institution in carrying out the Project during the Contract Period; and unless proven otherwise, all inventions, improvements or discoveries created or made during Contract Period shall be deemed to be Joint Intellectual Property. |
| 1.4 "Proyek" merupakan proyek penelitian yang dideskripsikan pada lampiran yang | 1.4 "Project" shall mean the research project described in the attached schedule |

| | |
|---|--|
| berjudul _____. | entitled _____. |
| PASAL 2 – PEKERJAAN PENELITIAN | ARTICLE 2 – RESEARCH WORK |
| Institusi dan Sponsor akan menggunakan upaya yang wajar untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. | Institution and Sponsor shall use their reasonable endeavors to perform the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement. |
| PASAL 3 – LAPORAN | ARTICLE 3 - REPORTS |
| 3.1. Institusi wajib menyediakan laporan program secara tertulis kepada Sponsor secara berkala dan suatu laporan akhir tidak lebih dari dua bulan setelah berakhirnya Periode Kontrak. | 3.1 Institution shall provide to Sponsor written program reports periodically and a final report not later than two months from the end of the Contract Period. |
| 3.2. Kedua belah pihak wajib menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyelesaikan setiap perbedaan yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan Proyek. | 3.2 Both parties shall use their best endeavors to resolve any difference that may arise in relation to the Project. |
| PASAL 4 - BIAYA, TAGIHAN, DAN DUKUNGAN LAINNYA | ARTICLE 4 - COSTS, BILLINGS, AND OTHER SUPPORT |
| 4.1 Sponsor wajib membayar, dalam waktu tiga puluh hari dari penerimaan faktur bulanan, biaya aktual yang dikeluarkan oleh Institusi tetapi jumlah kewajiban Sponsor untuk biaya Proyek (termasuk biaya aktual Institusi) tidak dapat melebihi [nominal uang] Rupiah. | 4.1 Sponsor shall pay, within thirty days of receipt of monthly invoices, actual charges incurred by the Institution but Sponsor's total liability for Project costs (including Institution's actual charges) shall not exceed Indonesian Rupiah [amount]. |
| 4.2 Institusi wajib dianggap sebagai pemilik dari setiap peralatan atau barang yang dibeli dengan uang yang diberikan oleh Sponsor berdasarkan Perjanjian ini. | 4.2 Institution shall be deemed owner of any equipment or goods purchased with money provided by Sponsor under this Agreement. |
| 4.3 Dalam hal penghentian lebih awal atas Proyek oleh Sponsor sehubungan dengan Perjanjian ini, Sponsor wajib membayar seluruh biaya yang | 4.3 In the event of early termination of the Project by Sponsor pursuant to this Agreement, Sponsor shall pay all costs incurred by Institution as of the date of |

| | |
|--|--|
| dikeluarkan oleh Institusi sampai dengan tanggal penghentian, tunduk pada jumlah maksimal berdasarkan Klausul 4.1 di atas. | termination, subject to the maximum amount under Clause 4.1 above. |
| PASAL 5 – PUBLIKASI | ARTICLE 5 – PUBLICITY |
| Pihak manapun tidak diperbolehkan membuat pengumuman atau pernyataan umumapapun yang berkaitan dengan Proyek tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain. | Neither party shall make any public announcement or statement relating to the Project without the written approval of the other party. |
| PASAL 6 – KEKAYAAN INTELEKTUAL | ARTICLE 6 – INTELLECTUAL PROPERTY |
| 6.1 Seluruh hak dan kepemilikan atas Kekayaan Intelektual Institusi yang digunakan untuk Proyek merupakan milik Institusi dan wajib tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini. | 6.1 All rights and title to Institution Intellectual Property used for the Project shall belong to the Institution and shall be subject to the terms and conditions of this Agreement. |
| 6.2 Semua hak dan kepemilikan atas invensi, peningkatan dan penemuan, baik dapat atau tidak dapat dipatenkan atau dilindungi hak cipta, yang dibuat selama Periode Kontrak wajib dimiliki bersama-sama oleh Sponsor dan Institusi, dan disebut sebagai Kekayaan Intelektual Bersama. | 6.2 All rights and titles to inventions, improvements and discoveries, whether or not patentable or copyrightable, created during the Contract Period shall be jointly owned by Sponsor and Institution, and referred to as Joint Intellectual Property. |
| 6.3 Sponsor wajib membayar semua biaya yang terjadi sehubungan dengan persiapan, pengajuan, penuntutan, dan pemeliharaan permohonan paten yang mencakup Kekayaan Intelektual Bersama. Institusi menyetujui untuk menunjuk Sponsor sebagai kuasanya untuk mengajukan permohonan paten tersebut dan mengeksekusi semua dokumen yang diperlukan dan melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. | 6.3 Sponsor shall pay all costs incurred in connection with the preparation, filing, prosecution, and maintenance of patent applications covering Joint Intellectual Property. Institution agrees to appoint Sponsor as its attorney to file such patent application and to execute all necessary documents and do all necessary actions towards this end. |
| 6.4 Institusi bertanggung jawab atas, dan bertanggung jawab atas setiap karyawan-inventor mengenai, imbalan | 6.4 Institution shall be responsible for, and liable to each employee-inventor regarding, its employee inventor's |

| | |
|--|--|
| <p>karyawan-inventornya yang berkaitan dengan pemanfaatan setiap Kekayaan Intelektual Bersama. Institusi wajib mengganti rugi atas setiap klaim manapun oleh setiap karyawan Institusi.</p> | <p>reward relating to the benefits of any Joint Intellectual Property. Institution shall indemnify Sponsor for any such claim by any of Institution's employees.</p> |
| <p>PASAL 7 – PEMBERIAN HAK</p> | <p>ARTICLE 7 – GRANTS OF RIGHTS</p> |
| <p>7.1 Institusi dengan ini memberikan Sponsor lisensi non-ekslusif, yang bebas royalti dan berlaku selamanya, untuk menggunakan Institusi Kekayaan Intelektual agar Sponsor dapat mengeksplorasi Proyek secara komersial.</p> | <p>7.1 Institution hereby grants Sponsor a royalty-free, perpetual, non-exclusive license to use Institution Intellectual Property in order for Sponsor to be able to commercially exploit the Project.</p> |
| <p>7.2 Berkaitan dengan dengan paten yang diberikan sehubungan dengan Kekayaan Intelektual Bersama, Institusi wajib berkonsultasi dan meminta persetujuan Sponsor, yang dimana persetujuan wajib tidak ditahan secara beralasan, sebelum pemberian lisensi apapun atas Kekayaan Intelektual bersama.</p> | <p>7.2 With respect to any patent granted in respect of any Joint Intellectual Property, Institution shall consult and seek Sponsor's consent, which consent shall not be unreasonably withheld, before granting any license over the Joint Intellectual Property.</p> |
| <p>7.3 Sponsor dapat mengeksplorasi secara komersil Kekayaan Intelektual Bersama secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga manapun atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga manapun.</p> | <p>7.3 Sponsor may commercially exploit Joint Intellectual Property solely or together with any third party or grant license to any third party.</p> |
| <p>PASAL 8 – JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN</p> | <p>ARTICLE 8 - TERM AND TERMINATION</p> |
| <p>8.1 Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini dan terus berlaku sampai dengan <i>[masukkan tanggal berakhirnya]</i>, kecuali dibatalkan lebih awal.</p> | <p>8.1 This Agreement is effective on the date of this Agreement and continues to be effective until <i>[insert expiry date]</i>, unless earlier terminated.</p> |
| <p>8.2 Salah satu pihak dapat menghentikan Perjanjian ini dengan [] hari</p> | <p>8.2 Either party may terminate this Agreement upon [] days' prior</p> |

| | |
|--|---|
| pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain sebelumnya. | written notice to the other. |
| 8.3 Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau kegagalan atas syarat atau ketentuan manapun dalam Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaikan kegagalan atau pelanggaran tersebut dalam [] hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis olehnya dari pihak lain, pihak lain dapat, atas pilihan dan sebagai tambahan dari upaya lain manapun yang dapat secara hukum atau sejenisnya, menghentikan Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis atas pengakhiran kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau kegagalan. | 8.3 If a party commits any breach of or default in any of the terms or conditions of this Agreement and fails to remedy such default or breach within [] days after receipt of a written notice thereof from the other party, the other party may, at its option and in addition to any other remedies which it may have at law or in equity, terminate this Agreement by sending a written notice of termination to the party in breach or default. |
| 8.4 Tiada pengakhiran atas Perjanjian ini, akan tetapi berlaku, yang melepaskan hak dan kewajiban mereka yang masih wajib dilaksanakan sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini. | 8.4 No termination of this Agreement, however effected, shall discharge the parties from their rights and obligations accrued prior to such termination or expiration of this Agreement. |
| PASAL 9 – KONTRAKTOR INDEPENDEN | ARTICLE 9 – INDEPENDENT CONTRACTOR |
| 9.1 Institusi wajib dianggap dan merupakan suatu kontraktor independen dan Institusi tersebut tidak berhak atas imbalan yang berlaku untuk karyawan Sponsor. | 9.1 Institution shall be deemed to be and shall be an independent contractor and as such Institution shall not be entitled to any benefits applicable to employees of Sponsor. |
| 9.2 Para pihak tidak berwenang atau diberi kuasa untuk bertindak sebagai agen untuk pihak lainnya atas keperluan apapun dan tidak boleh atas nama pihak lain mengikat pihak tersebut ke dalam kontrak, jaminan atau kewajiban apapun. | 9.2 Neither party is authorized or empowered to act as agent for the other for any purpose and shall not on behalf of the other bind that party into any contract, warranty, commitment or obligation. |

| PASAL 10 – HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA | ARTICLE 10 – GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION |
|--|---|
| 10.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. | 10.1 This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. |
| 10.2 Perselisihan apapun yang muncul dari Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak yang mengadakan perjanjian wajib diserahkan kepada <i>International Court of Arbitration</i> dari <i>International Chamber of Commerce</i> dan wajib pada akhirnya diselesaikan berdasarkan <i>Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce</i> (Peraturan Arbitrase Internasional dari ICC) oleh tiga arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan tersebut. Bahasa dari arbitrase tersebut yaitu Bahasa Inggris. Tempat dari arbitrase tersebut yaitu di [nama kota]. | 10.2 Any dispute arising from this Agreement which cannot be settled amicably between the contracting parties shall be submitted to the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The language of arbitration shall be English. The place of arbitration shall be [city name]. |
| PASAL 11 – PENGALIHAN | ARTICLE 11 – ASSIGNMENT |
| Para pihak dilarang mengalihkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain. | The parties are prohibited to transfer this agreement without prior written consent of other parties. |
| PASAL 12 – KERAHASIAAN | ARTICLE – 12 CONFIDENTIALITY |
| 12.1 Institusi setuju untuk menggunakan informasi kepemilikan dan data yang diperoleh dari Sponsor dan diidentifikasi pada saat pengungkapan tersebut ("Informasi Rahasia) hanya untuk melaksanakan pelayanannya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atas Informasi Rahasia tersebut selama dan untuk jangka waktu [lima (5)] tahun sejak | 12.1 Institution agrees to use the proprietary information and data acquired from Sponsor and identified as such at the time of disclosure ("Confidential Information") only to perform its services under this Agreement and not to disclose to any third party any such Confidential Information during and for a period of [five (5)] years from the date of disclosure. Confidential Information shall be disclosed in writing |

| | |
|---|--|
| <p>pengungkapan data. Informasi Rahasia wajib diungkapkan secara tertulis atau dikurangi untuk menulis dalam [sepuluh (10)] hari dari pengungkapan kepada Institusi.</p> | <p>or reduced to writing within [ten (10)] days of disclosure to Institution.</p> |
| <p>12.2 Kewajiban untuk melindungi Informasi Rahasia tidak berlaku untuk informasi yang: (1) telah dalam kepemilikan Institusi sebelum pengungkapan itu; (2) dikembangkan secara mandiri oleh Institusi; (3) menjadi terbuka untuk umum selain melalui pelanggaran dalam ketentuan ini; (4) diterima oleh Institusi dari pihak ketiga dengan wewenang untuk pembukaan tersebut; (5) dikeluarkan dengan persetujuan tertulis Sponsor; atau (6) diperlukan untuk diedarkan oleh hukum atau perintah pengadilan.</p> | <p>12.2 The obligation to protect Confidential Information shall not apply to any information that: (1) is already in the possession of Institution prior to disclosure to it; (2) is independently developed by Institution; (3) becomes publicly available other than through breach of this provision; (4) is received by Institution from a third party with authorization to make such disclosure; (5) is released with Sponsor's written consent; or (6) is required to be released by law or court order.</p> |
| <p>PASAL 13 – PEMBERITAHUAN</p> | <p>ARTICLE 13 - NOTICE</p> |
| <p>Pemberitahuan di bawah ini wajib dianggap telah dibuat jika diberikan dengan amplop terdaftar atau tersetifikasi, perangko prabayar, dan dialamatkan kepada pihak penerima pada alamat yang diberikan di bawah ini, atau alamat lain sebagaimana yang akan ditunjuk dengan pemberitahuan secara tertulis:</p> <p>Jika untuk Sponsor: _____</p> <p>Kepada: _____ _____ _____</p> <p>Jika untuk Institusi: _____</p> <p>Kepada: _____ _____ _____</p> | <p>Notices hereunder shall be deemed made if given by registered or certified envelope, postage prepaid, and addressed to the recipient party at the address given below, or such other address as may hereafter be designated by notice in writing:</p> <p>If to Sponsor: _____</p> <p>Attn: _____ _____ _____</p> <p>If to Institution: _____</p> <p>Attn: _____ _____ _____</p> |

| | |
|---|---|
| <hr/> | <hr/> |
| PASAL 14 – BAHASA | ARTICLE 14 - LANGUAGE |
| Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Apabila terdapat perbedaan di antara kedua versi, versi bahasa Jepang yang berlaku. | This Agreement is prepared in the Indonesian and Japanese languages. If there is any discrepancy between the two versions, the Japanese language version shall prevail. |
| DISETUJUI | AGREED |
| INSTITUSI | INSTITUTION |
| Oleh _____ | By _____ |
| Nama Jelas _____ | Typed Name _____ |
| Jabatan _____ | Title _____ |
| SPONSOR | SPONSOR |
| Oleh _____ | By _____ |
| Nama Jelas _____ | Typed Name _____ |
| Jabatan _____ | Title _____ |